


TRILOGI PROFESI KONSELOR DAN PENGELOLAAN BERBASIS KINERJA

Oleh: Prayitno

A. Trilogi Profesi Pendidik

Di awal abad ke-21 ini dunia pendidikan di Indonesia mulai memasuki era profesional. Hal ini ditandai dengan penegasan bahwa “*pendidik merupakan tenaga profesional*” (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2), dan “*profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi*” (UU No.14 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 4).

Untuk menjadi profesional, profesional dalam bidang apapun, seseorang harus menguasai dan memenuhi ketiga komponen **trilogi profesi**, yaitu (1) komponen dasar keilmuan, (2) komponen substansi profesi, dan (3) komponen praktik profesi, sebagaimana gambar berikut



Komponen dasar keilmuan memberikan landasan bagi calon tenaga profesional dalam wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap berkenaan dengan profesi yang dimaksud. *Komponen substansi profesi* membekali calon profesional apa yang menjadi fokus dan objek praktis spesifik pekerjaan profesionalnya. *Komponen praktik* mengarahkan calon tenaga profesional untuk menyelenggarakan praktik profesinya itu kepada sasaran pelayanan atau pelanggan secara tepat dan berdaya guna. Penguasaan

dan penyelenggaraan trilogi profesi secara mantap merupakan jaminan bagi suksesnya penampilan profesi tersebut demi kebahagiaan sasaran pelayanan. Penguasaan ketiga komponen profesi tersebut diperoleh di dalam program pendidikan profesi dan pendidikan akademik yang mendasarinya.

Konselor, yang adalah pendidik (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 6) , sebagai tenaga professional dituntut untuk menguasai dan memenuhi trilogi profesi dalam bidang pendidikan, khususnya bidang konseling, yaitu

- **Komponen Dasar Keilmuan** : Ilmu Pendidikan
- **Komponen Substansi Profesi** : Proses pembelajaran terhadap pengembangan diri/ pribadi individu melalui modus pelayanan konseling.
- **Komponen Praktik Profesi** : Penyelenggaraan proses pembelajaran terhadap sasaran pelayanan melalui modus pelayanan konseling.

B. Komponen Profesi Konselor

1. Ilmu Pendidikan

Konselor diwajibkan menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar dari keseluruhan kinerja profesionalnya dalam bidang pelayanan konseling, karena konselor digolongkan ke dalam kualifikasi pendidik; dan oleh karenanya pula kualifikasi akademik seorang konselor pertama-tama adalah Sarjana Pendidikan. Atas dasar keilmuan inilah konselor akan menguasai dengan baik kaidah-kaidah keilmuan pendidikan sebagai dasar dalam memahami peserta didik (sebagai sasaran pelayanan konseling) dan memahami seluk beluk proses pembelajaran yang akan dijalani peserta didik melalui modus pelayanan konseling. Dalam hal ini proses konseling tidak lain adalah proses pembelajaran yang dijalani oleh sasaran layanan bersama konselornya. Dalam arti yang demikian pulalah, konselor sebagai pendidik diberi label juga sebagai agen pembelajaran.

2. *Substansi Profesi Konseling*

Di atas kaidah-kaidah ilmu pendidikan itu konselor membangun substansi profesi konseling yang meliputi objek praktis spesifik profesi konseling, pendekatan, dan teknologi pelayanan, pengelolaan dan evaluasi, serta kaidah-kaidah pendukung yang diambil dari bidang keilmuan lain. Semua substansi tersebut menjadi isi dan sekaligus fokus pelayanan konseling. Secara keseluruhan substansi tersebut sebagai *modus* pelayanan konseling^{*)}.

Objek praktis spesifik yang menjadi fokus pelayanan konseling adalah *kehidupan efektif sehari-hari* (KES). Dalam hal ini, sasaran pelayanan konseling adalah kondisi KES yang dikehendaki untuk dikembangkan dan kondisi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu (KES-T). Dengan demikian, pelayanan konseling pada dasarnya adalah upaya pelayanan dalam pengembangan KES dan penanganan KES-T.

Berkenaan dengan pendekatan dan teknologi, pengelolaan dan evaluasi pelayan konseling, konselor wajib menguasai berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukungnya dengan landasan teori, acuan praksis, standar prosedur operasional (SPO), serta implementasinya dalam praktik konseling. Pendekatan dan teknologi, pengelolaan dan evaluasi pelayanan itu perlu didukung oleh kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi seperti psikologi, sosiologi, teknologi- informasi-komunikasi sebagai “alat” untuk lebih menepatgunakan dan mendayagunakan pelayanan konseling.

3. *Praktik Pelayanan Konseling*

Praktik pelayanan konseling terhadap sasaran pelayanan merupakan puncak dari keberadaan bidang konseling pada *setting* tertentu^{**)}. Mutu pelayanan konseling diukur dari penampilan praktik pelayanan oleh konselor terhadap sasaran pelayanan. Pada *setting* satuan pendidikan misalnya, mutu kinerja konselor di sekolah/ madrasah dihitung dari penampilannya dalam praktik pelayanan konseling terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya.


*) Bandingkan *modus* pelayanan konseling yang dijalankan oleh konselor, misalnya dengan modus pengajaran oleh guru dan modus pelayanan kesehatan oleh dokter.

***) *Setting* tempat konselor bekerja dapat berupa satuan pendidikan formal/nonformal, keluarga, instansi negeri/swasta, dunia usaha/industri, organisasi pemuda/kemasyarakatan, praktek pribadi (*privat*)

Penguasaan konselor atas materi ketiga komponen trilogi profesi konseling tersebut diperoleh dari studi pada program bidang konseling tingkat sarjana (S-1) ditambah dengan pendidikan profesi konselor (PPK). Seluruh materi tersebut dipadukan dalam bentuk praktik pelayanan konseling melalui persiapan yang matang berupa berbagai program pelayanan sesuai dengan kebutuhan sasaran pelayanan.

C. Pelayanan Konseling dalam KTSP

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum pendidikan yang diberlakukan untuk setiap satuan pendidikan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Permen Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. KTSP meliputi tiga komponen, yaitu komponen mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Komponen pengembangan diri terdiri dari dua sub-komponen, yaitu pelayanan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler. KTSP yang meliputi tiga komponen itu digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Pengertian **kurikulum** yang digunakan dalam KTSP adalah “semua pengalaman belajar peserta didik yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan”. Dengan

pengertian tersebut, selain mata pelajaran, yang termasuk juga ke dalam kurikulum satuan pendidikan adalah muatan lokal, pelayanan konseling, dan kegiatan ekstra kurikuler. Segenap komponen dan sub-komponen KTSP itu harus benar-benar dikembangkan dan dilaksanakan secara penuh oleh satuan pendidikan. Dengan demikian, komponen KTSP pada satuan pendidikan dianggap lengkap apabila meliputi seluruh komponen mata pelajaran, muatan lokal, pelayanan konseling, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Lebih jauh, tenaga pengampu masing-masing komponen KTSP telah pula ditentukan. Mata pelajaran dan muatan lokal diampu oleh **guru**, pelayanan konseling diampu oleh **konselor**, dan kegiatan ekstra kurikuler diampu oleh **pembina khusus** yang masing-masing memiliki kewenangan dan kemampuan dalam bidang yang diampunya itu. Pada era profesionalisasi, para pengampu bidang-bidang yang dimaksud haruslah mereka yang benar-benar profesional dalam bidangnya. Dalam kaitan ini, pelayanan konseling, yang merupakan salah satu pokok isi komponen KTSP, haruslah diampu oleh tenaga profesional yang disebut konselor.

Memenuhi trilogi profesinya konselor menguasai kaidah-kaidah keilmuan pendidikan sebagaimana juga dikuasai oleh guru. Dalam kaidah-kaidah keilmuan pendidikan inilah konselor dan guru, dan juga para pendidik lainnya bertemu. Konselor dan guru sama-sama sebagai agen pembelajaran bagi para siswa dalam KTSP. Apabila dalam praktik profesionalnya guru terfokus pada pengembangan PMP dan penanganan KPMP siswa dengan modus pengajaran untuk matapelajaran tertentu maka konselor terfokus pada pengembangan KES dan penanganan KES-T siswa dengan modus pelayanan konseling yang meliputi sembilan jenis layanan (yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi dan mediasi) serta enam kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, koferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus). Disekolah/madrasah pengembangan potensi siswa, didukung secara bersama-sama melalui praktek pengajaran (oleh guru), praktek pelayanan konseling (oleh konselor), dan kegiatan ekstrakurikuler (oleh pembina khusus).

D. Pengelolaan Berbasis Kinerja

Pengelolaan kegiatan pelayanan konseling pada satuan kerja (misalnya di sekolah/madrasah) diselenggarakan dengan pola pengelolaan berbasis kinerja dengan pengawasan/pembinaan yang efektif baik dari pihak intern maupun eksteren sekolah/madrasah.

1. Kinerja Konselor

Pengelolaan pada dasarnya terfokus pada empat pilar kegiatan, yaitu *perencanaan (planning-P)*, *pengorganisasian (organizing-O)*, *pelaksanaan (actuating-A)*, dan *pengontrolan (controlling-C)*. Pengelolaan berbasis kinerja mendasarkan pelaksanaannya pada kinerja konselor berkenaan dengan POAC penyelenggaraan pelayanan konseling terhadap sasaran pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Arah POAC adalah :


- a. **P:** Bagaimana konselor *membuat perencanaan layanan dan kegiatan pendukung*, mulai dari membuat program tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan sampai dengan harian (berupa SATLAN dan SATKUNG^{***}).
- b. **O:** Bagaimana konselor *mengorganisasikan berbagai unsur dan sarana* yang akan dilibatkan di dalam kegiatan, Unsur-unsur ini meliputi unsur-unsur personal (seperti peranan pimpinan sekolah, wali kelas, guru, orang tua), sarana fisik dan lingkungan (seperti ruangan dan mobiler, alat bantu seperti komputer, film, dan objek-objek yang dikunjungi), urusan administrasi, dana, dll.
- c. **A:** Bagaimana konselor *mewujudkan dalam praktik jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung* melalui format-format kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan.
- d. **C:** Bagaimana konselor *mengontrol praktik pelayanannya* dalam bentuk penilaian hasil dan ini melibatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan baik dari pihak intern maupun eksteren satuan kerja, serta organisasi profesi.

***) SATLAN (Satuan Layanan) dan SATKUNG (Satuan Pendukung) ini sejenis RPP (Rencana Program Pembelajaran) yang dibuat oleh guru dalam mempersiapkan kegiatan pengajarannya.

Kinerja konselor ditujukan kepada seluruh sasaran pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Volume kerja konselor secara berkala dipertanggung jawabkan kepada pimpinan lembaga satuan kerja tempat konselor bertugas.

2. Kinerja Konselor dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan

Unsur pengelolaan satuan pendidikan dapat digambarkan melalui organigram sederhana sebagai berikut:



Mekanisme pengelolaan:

- Semua unsur dalam organigram tersebut (kecuali unsur siswa) menyusun dan menyelenggarakan POAC-nya sendiri dengan sebaik mungkin. POAC konselor sebagaimana dikemukakan di atas ditujukan kepada seluruh siswa yang menjadi tanggung jawabnya (minimum 150 orang siswa) dengan volume kerja minimal 24 jam pembelajaran per minggu.
- kondisi yang sangat menguntungkan terjadi apabila semua unsur yang ada saling mengharmonisasikan POAC – POAC mereka dalam suasana kerjasama.
- POAC pimpinan satuan pendidikan (kepala sekolah/madrasah) mengkoordinasikan POAC-POAC semua unsur bawahannya untuk

menciptakan ketepatangunaan dan kedayagunaan yang optimal di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok setiap unsur dan sekolah/madrasah secara keseluruhan.

3. *Pengawasan Kegiatan*

Kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah dipantau, dievaluasi, dan dibina melalui kegiatan pengawasan.

- a. Pemantauan/pengawasan/pembinaan kegiatan pelayanan konseling dilakukan secara:
 - 1) interen, oleh pimpinan satuan lembaga kerja.
 - 2) eksteren, oleh petugas yang ditunjuk atasan satuan lembaga kerja.
 - 3) ekstra kelembagaan, oleh organisasi profesi.
- b. Fokus pengawasan adalah kemampuan profesional konselor dan implementasi kegiatan pelayanan konseling yang menjadi kewajiban dan tugas konselor di satuan lembaga kerja.
- c. Pengawasan kegiatan pelayanan konseling dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hasil pengawasan didokumentasikan, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling di satuan lembaga kerja.